



PENETAPAN

Nomor 428/Pdt.P/2024/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Utan, 01 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Utan, 15 Oktober 2003, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 428/Pdt.P/2024/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2020 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka, dan menikah dengan Pemohon II berstatus Gadis, Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXX. Perkawinan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama XXX dan XXX dengan

Hlm. 1 dari 5

Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa uang Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) yang di bayar tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: XXX, umur 2 tahun.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor : 461/104/IX/2024 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2020 di Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar.

Hlm. 2 dari 5  
Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut ternyata tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, maka sesuai ketentuan Pasal 148 RBg permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor: **428/Pdt.P/2024/PA.Sub**, maka biaya perkara di bebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2024, yang jumlah sebagaimana dalam diktum penetapan perkara ini;

Hlm. 3 dari 5  
Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2024

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh H. Muhlis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H. dan M. Mirwan Rahmani, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amiruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

**Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**M. Mirwan Rahmani, S.H.I.**

Ketua Majelis,

**H. Muhlis, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Amiruddin, S.H.**

Hlm. 4 dari 5  
Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
2	Biaya Proses	: Rp.	0,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4	PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
5	Materai	: Rp.	0,00
6	Biaya redaksi	: Rp.	0,00
	Jumlah	Rp.	<b>0,00</b>

(nol rupiah)

Hlm. 5 dari 5  
Penetapan No.428/Pdt.P/2024/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)